

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI *INFLUENCER* DALAM  
MENERIMA *ENDORSEMENT* DI MEDIA SOSIAL**

**SKRIPSI**

**diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :**

**ESTER NASANTA LUBIS**  
**NPM. 19071010097**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN/SEMINAR SKRIPSI**  
**KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI *INFLUENCER* DALAM**  
**MENERIMA *ENDORSEMENT* DI MEDIA SOSIAL**

Ditulis oleh:

**Ester Nasanta Lubis**


**19071010097**

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian/Seminar Skripsi pada tanggal 12 Juni 2023

Menyetujui,  
**PEMBIMBING**

  
**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19780814 202121 1 002**

Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur**

  
**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.**  
**NIP. 19680116 199403 2 001**



**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI *INFLUENCER* DALAM**  
**MENERIMA *ENDORSEMENT* DI MEDIA SOSIAL**


Ditulis oleh:

Ester Nasanta Lubis  
19071010097

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada  
Tanggal


Menyetujui,

PEMBIMBING

  
Eko Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 19780814 202121 1 002

TIM PENGUJI:


1.

  
Yana Indawati, S.H., M.Kn  
NIP. 19790126 202121 2 004


2.

  
Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M  
NIP. 21119931218265

3.

  
Eko Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur

  
Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.,Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001



**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**  
**KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI *INFLUENCER* DALAM**  
**MENERIMA *ENDORSEMENT* DI MEDIA SOSIAL**


Ditulis oleh:

Ester Nasanta Lubis  
19071010097

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada  
Tanggal


Menyetujui,

PEMBIMBING

  
Eko Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 19780814 202121 1 002

TIM PENGUJI:

1.

  
Yana Indawati, S.H., M.Kn  
NIP. 19790126 202121 2 004

2.


  
Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M  
NIP. 21119931218265

3.

  
Eko Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur

  
Dr. Ertien Rining Nawangsari, M., Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ester Nasanta Lubis  
Tempat & Tanggal Lahir : Depok, 25 Juni 2001  
NPM : 19071010097  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Jl. Pepaya IV No. 71 Rt.10. Rw.03, Depok, Jawa Barat


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI *INFLUENCER* DALAM MENERIMA *ENDORSEMENT* DI MEDIA SOSIAL”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab batas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 30 Mei 2023

Menyetujui,  
PEMBIMBING  
  
Eko Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 19780814 202121 1 002

  
Ester Nasanta Lubis  
NPM. 19071010097

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur atas Kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis mampu untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI *INFLUENCER* DALAM MENERIMA *ENDORSEMENT* DI MEDIA SOSIAL”** .

Penulisan Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan kelulusan Program Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan bermaksud untuk memberikan wawasan serta pengetahuan baik bagi para pembaca, serta diharapkan juga dapat memberikan pandangan, bekal, atau bahan referensi kepada pembaca sebagai bahan penelitian yang lebih lanjut.

Penulisan Skripsi ini dapat selesai atas bantuan, dukungan, motivasi, dan bimbingan dari banyak pihak, maka di kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, SH., MH., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penulisan Skripsi sehingga dapat selesai dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah mengajar dan menuntun Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk Penulis dalam menulis Skripsi nantinya.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang berkenan untuk membantuk dalam pengurusan administrasi dalam penyelesaian Skripsi ini.
10. Ayah dan Ibu Penulis yang selalu mendukung dan memberikan motivasi yang membangun serta doa kepada Penulis, sehingga Penulis dapat mencapai studi sampai di titik ini.
11. Sahabat sekaligus keluarga “Sie Acara Hari Akhir”, Dhaniar Hughesia Putri, Sasmitha Fitriana Agustin, Shafanissa Aurelia Putri, Rossyta Khoirala, Salwa Siregar, yang telah banyak membantu Penulis dalam keadaan suka dan duka,

ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kegagapan Penulis, serta memberikan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

12. Teman-teman “BSOD” yang telah menemani dan memberikan keseruan bersama Penulis selama berada di Kota Surabaya ini.
13. Teman-teman kost, Icabul, Mbak Tanti, Audri Tatum, Sintya Bachrir, dan lain-lain yang senantiasa membantu Penulis saat persediaan bahan pangan habis selama di kost sehingga Penulis dapat mengisi tenaga untuk mengerjakan Skripsi ini.
14. Saudari-saudari Penulis yang berada di Surabaya namun berbeda kampus yang selalu memberikan dukungan penuh kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
15. Teman-teman yang berada di Malang yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah dan bertukar pikiran, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
16. Teman-teman Magang MBKM Pengadilan Negeri Gresik Kelas I A, Fina, Mega, dan Ucup yang selalu sabar saat menghadapi kelambatan Penulis dalam berpikir dan motivasi agar cepat menyelesaikan Skripsi ini dan lulus.
17. Irvan Christiawan Wijaya, seseorang yang istimewa yang hadir dalam hidup Penulis. Laki-laki yang selalu memberikan semangat dan motivasi di setiap ocehannya, sehingga Penulis mampu untuk berdiri di titik ini. Seseorang yang mampu untuk mendengarkan keluh kesah dan memberikan masukan kepada Penulis. Seseorang yang selalu menjadi panutan bagi Penulis dan tempat



kebahagiaan bagi Penulis, sehingga Penulis menjadi termotivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan ini Penulis sangat menerima kritik serta saran yang membangun agar Skripsi ini menjadi lebih baik dan dapat berguna bagi para pembaca.

Surabaya, Mei 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN/SEMINAR SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kajian Pustaka.....	11
1.5.1 Anak.....	11
1.5.1.1 Pengertian Anak.....	11
1.5.1.2 Hak-hak Anak .....	13

1.5.1.3 Perlindungan Anak.....	14
1.5.2 Media Sosial.....	15
1.5.2.1 Pengertian Media Sosial.....	15
1.5.2.2 Fungsi Media Sosial.....	17
1.5.2.3 Media Sosial Sebagai Sarana Endorse .....	19
1.5.3 <i>Endorsement</i> .....	20
1.5.3.1 Pengertian Endorsement .....	20
1.5.3.2 Pelaksanaan Endorsement.....	23
1.5.3.3 Hak dan Kewajiban Perusahaan Sebagai Pelaku Usaha .....	24
1.6 Metode Penelitian.....	25
1.6.1 Jenis Penelitian.....	25
1.6.2 Pendekatan Penelitian .....	26
1.6.3 Sumber Data.....	27
1.6.4 Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II PANDANGAN HUKUM TERKAIT PROFESI <i>INFLUENCER</i> ANAK</b>	
<b>MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....</b>	<b>31</b>
2.1 Kedudukan <i>Influencer</i> Anak Sebagai Pelaku Endorsement.....	31
2.2 Profesi <i>Influencer</i> Anak Menurut KUHPerdara .....	39

<b>BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP</b>	
<b><i>INFLUENCER ANAK DALAM MENERIMA ENDORSEMENT</i></b>	
<b>MELALUI MEDIA SOSIAL .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Kartu Rencana Studi (KRS) .....	69
Lampiran 2. Transkrip Sementara.....	70
Lampiran 3. Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi.....	71
Lampiran 4. Formulir Pengajuan Judul Skripsi .....	72
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi .....	73
Lampiran 6. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi .....	75
Lampiran 7. Hasil Turnitin.....	76
Lampiran 8. Sertifikat Seminar .....	78
Lampiran 9. Lembar Revisi Dosen Penguji I.....	80
Lampiran 10. Lembar Revisi Dosen Penguji II .....	81
Lampiran 11. Lembar Revisi Dosen Penguji III .....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Surat Perjanjian Kerjasama <i>Endorsement Online Shop</i> Dengan <i>Endorser</i> .....	32
Gambar 2. <i>Endorse Influencer</i> Baby Atan .....	41

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAWA TIMUR**

Nama Mahasiswa : Ester Nasanta Lubis  
NPM : 19071010097  
Tempat & Tanggal Lahir : Depok, 25 Juni 2001  
Program Studi : Hukum  
Judul :

**“KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI *INFLUENCER* DALAM  
MENERIMA *ENDORSEMENT* DI MEDIA SOSIAL”**

**ABSTRAK**

*Influencer* anak merupakan profesi yang dapat menyalurkan bakat dan minat sang anak dalam hal positif, salah satunya dengan menerima *endorsement*. *Endorsement* merupakan sebuah penyokong berupa bentuk kerja sama antara perusahaan bersama selebgram/*influencer* dengan cara mempromosikan suatu produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut dan terikat dalam perjanjian yang sah. Seperti di Indonesia, banyak publik figur yang mengangkat anak-anaknya untuk menjadi seorang *influencer* sejak dini. Dalam hal ini, bagaimana pandangan terhadap profesi *influencer* anak menurut hukum positif di Indonesia, mengingat sering terjadi pelaporan terhadap publik figur yang diduga atas eksploitasi anak serta perlindungan hukumnya terhadap *influencer* anak dalam menerima *endorsement* di media sosial apabila terjadi kebocoran data dan wanprestasi, baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak *endorser*nya sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu membahas doktrin fakta hukum, asas-asas, norma, dan kaidah dalam ilmu hukum, yang berfokus pada peraturan perundang-undangan terkait anak yang bekerja, sistem transaksi elektronik, dan perlindungan anak dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai pandangan hukum terkait profesi *influencer* anak menurut hukum positif di Indonesia, yang diawali dengan kedudukan *influencer* anak sebagai pelaku *endorsement*, bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dapat terjadi saat menerima *endorsement* di media sosial serta upaya perlindungan hukumnya terhadap *influencer* anak secara preventif dan represif.

**Kata Kunci:** *Influencer Anak, Perjanjian Endorsement, Media Sosial, Perlindungan Hukum.*